



P U T U S A N
Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. ALI IMRON BIN HALEK**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Calpek Rt. 005 Rw. 001 Ds. Gununggeni Kec. Banyuwangor Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ALI IMRON Bin HALEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. ALI IMRON Bin HALEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen kepemilikan berupa buku BPKB sepeda motor merk / Type Honda / H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, Nopol Lama N-5316-PL, Nopol baru N-6370-OU, Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457, an. SUBAIDA alamar Dsn. Nampu Rt. 01 Rw. 02 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kec. Probolinggo Ka. Lumajang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, Tahun 2017, Warna Hijau Toska (Sticker), Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457.Dikembalikan kepada saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa MOH ALI IMRON Bin HALEK, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di area wisata ranu klakah yang beralamt di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 12.30 WIB, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA datang kerumah terdakwa MOH. ALI IMRON Bin HALEK yang beralamat di Desa Geni Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA. Melihat saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengendarai motor tersebut sehingga muncul niat terdakwa untuk menguasai dan memiliki motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA.
- Selanjutnya terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA minum-minuman keras dirumahnya, setelah itu terdakwa mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, bersama dengan saksi AAN, Sdr. SOLEH untuk melanjutkan minum-minuman keras di area wisata ranu klakah yang beralamat di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan mengatakan kepada saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA bahwa terdakwa yang akan membelikan minum-minuman keras. Hal tersebut membuat saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tergerak hatinya dan mengikuti ajakan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB ketika terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA sampai di area wisata ranu klakah, terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA melanjutkan minum minuman keras dan ketika saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dalam keadaan mabuk dan setengah tersadar, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dengan mengatakan "Lek...engkok

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nginjem sepeda motor sekejek....meleh gorengan engkok (teman, saya pinjam sepeda motornya sebentar, saya mau beli gorengan)” lalu saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menjawab “eyalah kak (iya kak)” kemudian saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdri. WULANDARI dengan mengatakan “ayo melu yang (ayo ikut yang)” kemudian Sdri. WULANDARI mengikuti terdakwa lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL meninggalkan saksi M. RIZQI MAULANA, saksi AAN dan Sdr. SOLEH, setelah itu terdakwa tidak kembali sampai dengan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersadar bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa lari oleh terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JUKI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa MOH ALI IMRON Bin HALEK, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di area wisata ranu klakah yangberalamt di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 12.30 WIB, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA datang kerumah terdakwa MOH. ALI IMRON Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALEK yang beralamat di Desa Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA.

- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA minum-minuman keras dirumahnya, setelah itu terdakwa mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, bersama dengan saksi AAN, Sdr. SOLEH untuk melanjutkan minum-minuman keras di area wisata ranu klakah yang beralamat di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan mengatakan kepada saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA bahwa terdakwa yang akan membelikan minum-minuman keras. Hal tersebut membuat saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tergerak hatinya dan mengikuti ajakan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB ketika terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA sampai di area wisata ranu klakah, terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA melanjutkan minum minuman keras dan ketika saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dalam keadaan mabuk dan setengah tersadar, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dengan mengatakan "Lek...engkok nginjem sepeda motor sekejek....meleh gorengan engkok (teman, saya pinjam sepeda motornya sebentar, saya mau beli gorengan)" lalu saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menjawab "eyalah kak (iya kak)" kemudian saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdri. WULANDARI dengan mengatakan "ayo melu yang (ayo ikut yang)" kemudian Sdri. WULANDARI mengikuti terdakwa lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL meninggalkan saksi M. RIZQI MAULANA, saksi AAN dan Sdr. SOLEH, setelah itu terdakwa tidak kembali sampai dengan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersadar bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa lari oleh terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JUKI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizqi Maulana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa barang milik saksi telah ditipu oleh orang lain terjadi pada hari minggu tanggal 25 juni 2023, pukul 17.30 wib di areal wisata ranu klakah Ds. Tegalandu kec. Klakah kab. lumajang.
 - Bahwa barang milik saksi yang telah ditipu oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL, noka : MK1C8214HK152457, nosin : KC82E114HK152457.
 - Bahwa pada tahun 2022 saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL dengan cara membeli kepada orang lain di wil kab. Probolinggo dengan harga Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian tersebut dilengkapi dengan STNK maupun BPKB.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, perkenalan saksi tersebut tempat tinggal kami dalam 1 desa, kemudian saksi tahun 2020 Terdakwa terlibat perkara penyalahgunaan obat berbahaya (pil desxto) dan telah menjalani hukuman di lapas kelas II kraksaan, pada bulan mei saksi ketahui Terdakwa sudah selesai menjalani hukuman, dari hal itulah pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 12.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa untuk berkunjung yang kemudian diajak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman keras sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan tindakan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penipuan sendirian.
- Bahwa kronologis saksi pada hari minggu tanggal 25 juni 2023, pukul 17.30 wib berada di areal wisata ranu klakah Ds. Tegalrandu kec. Klakah kab. Lumajang, yang kemudian Terdakwa melakukan tindakan penipuan terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL, pada hari minggu tanggal 25 juni 2023, pukul 12.30 wib, saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Gunung geni Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa, saudara AAN, dan saudara SOLEH yang kemudian kami berencana untuk mengonsumsi minuman keras bersama – sama, dari pertemuan tersebut kemudian Terdakwa memperkenalkan saksi dengan saudara SOLEH maupun saudara AAN, kemudian sehubungan ditempat tersebut sudah mempersiapkan untuk mengonsumsi minuman keras maka saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi minuman keras bersama, pada pukul 15.00 wib minuman keras yang kami konsumsi habis kemudian Terdakwa menawarkan kepada saya, saudara AAN maupun saudara SOLEH untuk membeli lagi dan dokonsumsi ditempat lain dengan perkataan “ ayo nginom poleh...nduk ranu klakah, engkok lah sing meleh “ dalam bahasa Indonesia “ ayo minum lagi diranu klakah....saksi yang akan membelikannya “ dari perkataan yang diucapkan Terdakwa kemudian saya, saudara SOLEH, dan saudara AAN, menjawab “ majulah “ dalam bahasa Indonesia “ ayok “, lalu Terdakwa berpamitan kepada kami untuk mengajak istrinya yang bernama WULANDARI untuk ikut bersama – sama ke ranu klakah kec. Klakah kab. Lumajang, pada pukul 15.30 wib kami bersama – sama berangkat dari rumah Terdakwa dengan berboncengan yaitu saya, saudara AAN dan saudara SOLEH berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama WULANDARI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih no.pol, noka, nosin lupa milik saudara AAN, setelah kami berangkat dan sesampainya di ds. Banyuanyar kec. Banyuanyar kab. probolinggo kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI menyuruh saksi untuk berangkat terlebih dahulu dan kami disuruh untuk menunggu di SPBU Malasan Kec. Tegal siwalan kab. Probolonggo, pada pukul 15.45 wib kami bertemu kembali dengan Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama WULANDARI dan saksi ketahui sudah membawa minuman keras yang telah dibelinya, maka kami bersama – sama menuju ke objek wisata ranu klakah kec. Klakah kab. lumajang, sesampainya disana kemudian kami bersama – sama mengkonsumsi minuman keras jenis arak yang disediakan oleh Terdakwa, pada pukul 17.30 wib, saat kami mengkonsumsi minuman keras jenis arak tiba – tiba Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk dipergunakan membeli makanan / gorengan, dengan perkataan “ Lek... engkok nginjem sepeda motor sekejek.....meleh gorengan engkok “ dalam bahasa Indonesia “ teman...saksi pinjam sepeda motornya sebentar....saksi mau beli gorengan” dari perimntaan ijin dan alasan tersebut kemudian saksi memberikan ijin sehingga menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, yang kermudian Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama WULANDARI meninggalkan kami.

- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik saksi yaitu dengan mengajak saksi bersama – sama dengan saudara SOLEH maupun saudara AAN untuk mengkonsumsi minuman keras jenis arak di areal objek wisata ranu klakah kec. Klakah kab. Lumajang, saat saksi dalam kondisi terpengaruh minuman keras maka Terdakwa berupaya menguasai sepeda motor saksi tersebut yaitu dipinjam dengan alasan untuk membeli makanan ringan / gorengan di sekitar wil klakah kec. Klakah kab. Lumajang, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaanya tidak dikembalikan melainkan dipindah tangankan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap sepeda motor tersebut dengan menggunakan keadaan palsu, membujuk dengan menggunakan perkataan palsu yang disampaikan sehingga saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah dikuasai sepeda motor tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan dipindah tangankan kepada orang lain.
- Bahwa bentuk tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa agar saksi merasa yakin dan percaya atas perkataan yang disampaikannya yaitu diawali tindakan / perlakuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saudara SOLEH dan saudara AAN dengan baik, kemudian mengajak kami untuk pergi ke ranu klakah kec. Klakah kab. Lumajang dan membiayai / mentraktir kami dengan membelikan minuman keras yang kami konsumsi, dari hal itu saat kami mengkonsumsi minuman keras biasanya tersedia makanan ringan sehingga saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan membeli gorengan maka hal itu saksi anggap wajar dan dengan mudah saksi memberikan ijin.

- Bahwa atas pengetahuan saksi bahwa ijin yang disampaikan Terdakwa kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi yang akan dipergunakan untuk membeli gorengan, dan saksi fahami lokasi untuk membeli gorengan tersebut berada di wil kec. Klakah kab. lumajang.
- Bahwa Sesuai dengan batas waktu yang kami tunggu hingga pukul 21.00 Wib dan telah melebihi batas waktu normal untuk membeli gorengan di wil kec. Klakah kab. lumajang, serta Terdakwa bersama saudara WULANDARI tidak membawa makanan / gorengan yang telah dijanjikan maka saksi beranggapan Terdakwa tidak mempergunakan sepeda motor milik saksi untuk membeli gorengan di wil kec. Klakah kab. Lumajang.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Wahyu Widodo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya mengetahui / mendapatkan informasi atas dugaan tindak pidana penipuan di Ds. Tegalrandu kec.klakah kab. Lumajang dari masyarakat yang datang ke mako polsek klakah maupun informasi melalui telfon masyarakat setempat, maka kami segera menuju ke tempat kejadian perkara.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian perkara di Ds. Tegalrandu kec.klakah kab. Lumajang bersama – sama dengan BRIPKA MAHMUD yang sama – sama anggota polsek klakah.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada minggu tanggal 25 juni 2023, pukul 17.30 wib di areal wisata ranu klakah Ds. Klakah kec. Klakah kab. lumajang.
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut menimpa saudara M. RISQI MAULANA PUTRA, alamat : Dusun Nangger, RT./ RW : 027/002 Desa Gunung Geni Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa, dilakukan dengan cara meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan akan dipergunakan membeli makan – minuman namun setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan pelaku tidak dikembalikan
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa foto copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna hijau tosca, No. Pol : N-5316-PL, noka : MK1C8214HK152457, nosin : KC82E114HK152457
- Bahwa saksi melakukan upaya penyelidikan terkaid dengan keberadaan barang bukti maupun dugaan pelaku, kemudian melakukan penyelidikan ke alamat rumah pelaku namun diketahui pelaku sejak terjadinya tindak pidana tersebut telah meninggalkan rumah, maka saksi berkoodinasi dengan perangkat desa setempat, hingga akhirnya pada hari kamis tanggal 21 September 2023 pukul 09.00 wib, mendapatkan informasi dari perangkat desa saudara NISSIN HAMDANI,bahwa telah mengamankan Terdakwa dirumahnya, kemudian saudara MOH. ALI IMRO bin HALEK telah diamankan di balai desa gunung geni kec. Banyuwanyar kab. Probolinggo, selain itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL, noka : MK1C8214HK152457, nosin : KC82E114HK152457 telah dijual kepada orang lain yang bernama JUKI alamat Ds. Ranubedali kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa terkait dengan informasi dari saudara LIHIN HAMDANI kemudian pada hari kamis tanggal 21 September 2023 pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah saudara JUKI yang beralamat di Ds. Ranubedali kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, saat kami datang kerumah saudara JUKI tidak menemukan keberadaan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JUKI yang kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna hijau, No. Pol : N-5316-PL, noka : MK1C8214HK152457, nosin : KC82E114HK152457 di dalam rumah saudara JUKI, dari barang yang kami temukan kemudian kami lakukan pengecekan noka / nosin dan identik sepeda motor tersebut adalah milik korban.

- Bahwa sepeda motor yang telah saksi amankan adalah sepeda motor milik korban yang telah ditipu oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan atas barang milik korban pada minggu tanggal 25 juni 2023, pukul 17.30 wib di areal wisata ranu klakah Ds. Klakah kec. Klakah kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna hijau merah, No. Pol : N-5316-PL, noka : MK1C8214HK152457, nosin : KC82E114HK152457.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan akan dipergunakan membeli makan – minuman di seputaran kec, klakah kab. lumajang, yang disampaikan dengan perkataan “ Lek...engkok nginjem sepeda motor sekejek.....meleh gorengan engkok “ dalam bahasa Indonesia “ teman...saksi pinjam sepeda motornya sebentar....saksi mau beli gorengan” dari ijin yang disampaikan kepada saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA kemudian dijawab dengan perkataan “ eyalah kak “ dalam bahasa Indonesia “ iya kak “ kemudian mengajak istrinya untuk bersama – sama pergi meninggalkan korban, setelah sepeda motor milik saudara M. RISQI MAULANA PUTRA tidak dipergunakan untuk membeli makanan melainkan dikendarai menuju pasar buah ranuyoso, dan sesampainya Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama WULANDARI untuk turun dan menunggu ditempat tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara JUKI untuk dijual kepadanya dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai yang telah diterima dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kemudian dipergunakan untuk kebutuahn sehari – hari.
- Bahwa ijin yang diberikan oleh saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL miliknya kepada Terdakwa maka Terdakwa berhak mengendarai, menguasai sementara waktu untuk sarana transportasi membeli gorengan yang tidak jauh dari objek wisata ranu klakah kec. Klakah kab. lumajang.

- Bahwa dari tindakan yang Terdakwa lakukan maka saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA mengalami kerugian RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah terlibat perkara penyalahgunaan obat terlarang (okerbaya) di wilayah hukum polres Probolinggo, dan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan di lapas kelas II malang
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah menipu barang milik orang lain
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas perangkat desa Gunung geni kec. Banyuanyar kab. probolinggo, pada hari kamis tanggal 21 september 2023, pukul 07.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Dsn. Caplak Rt.005 Rw.001 Ds. Gunung Geni Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo yang kemudian pada pukul 12.00 wib Terdakwa diserahkan ke mako polsek klakah.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari polsek klakah pada hari kamis tanggal 21 september 2023, pukul 12.00 wib di mako polsek klakah sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atas barang milik orang lain tersebut tidak pernah lagi pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Caplak Rt.005 Rw.001 Ds. Gunung Geni Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, melainkan Terdakwa bersembunyi dirumah istri Terdakwa yang beralamat di Ds. Ranupangger Kec. Leces Kab. Probolinggo, kemudian Terdakwa anggap perkara yang Terdakwa lakukan tidak diketahui masyarakat di Dsn. Caplak Rt.005 Rw.001 Ds. Gunung Geni Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, maka pada hari rabu tanggal 20 September 2023 pukul 04.00 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Caplak Rt.005 Rw.001 Ds. Gunung Geni Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa didatangi kepala desa maupun perangkat desa kemudian melakukan intrograsi terhadap Terdakwa terkaid dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan penipuan atas barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, pukul 17.30 WIB di areal objek wisata ranu klakah kec. Klakah kab. Lumajang, dari intrograsi yang ditanyakan kepada Terdakwatersebut kemudian Terdakwamengakui semua perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap orang lain, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa dibawa oleh perangkat desa gunung geni kec. Banyuanyar kab. Probolinggo ke mako polsek klakah dan serahkan kepada petugas;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap barang milik orang lain tersebut pada Minggu tanggal 25 Juni 2023, pukul 17.30 WIB di areal wisata ranu klakah Ds. Klakah kec. Klakah kab. Lumajang.
- Bahwa bentuk tindakan penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menyampaikan dengan perkaraan Terdakwa keadaan Terdakwa yang bohong, sehingga orang lain tersebut percaya kepada Terdakwa, dari kepercayaan tersebut kemudian Terdakwa membujuk orang lain untuk menyerahkan barang miliknya dengan alasan yang Terdakwa sampaikan kepadanya, dan penggelapan yang Terdakwa lakukan yaitu setelah barang milik orang lain berada dalam penguasaan Terdakwa tidak Terdakwa pergunakan seperti ijin yang diberikan melainkan Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa tipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL, noka : MK1C8214HK152457, nosin : KC82E114HK152457 yang merupakan milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, alamat Dsn. Nangger Rt.027 Rw.002 Ds. Banyuanyar Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.
- Bahwa pengenalan Terdakwa dengan saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA yaitu sejak tahun 2020, yaitu saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA adalah salah satu langganan pembeli obat terlarang (okerbaya) jenis pil Dextro yang Terdakwa jual, dari seringnya saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA membeli obat terlarang (okerbaya) jenis pil Dextro maka kami sering bertemu dan melakukan komunikasi aktif, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa ditangkap oleh petugas dari polsek Banyuanyar dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan di lapas kelas II Probolinggo

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami tidak pernah bertemu lagi, kemudian pada ulan juni tahun 2022 Terdakwa keluar / selesai menjalani hukuman dan bertempat tinggal kembali di Dsn. Caplak Rt.005 Rw.001 Ds. Gunung Geni Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dari pertemanan tersebut kemudian saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA mengetahui Terdakwa telah selesai menjalani hukuman kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 12.00 wib datang berkunjung kerumah Terdakwa yang kemudian timbul niatan Terdakwa untuk melakukan penipuan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL yang dikendarainya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023, pukul 12.00 Wib saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, datang kerumah Terdakwa sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL, dari kedatangan tersebut dan saat itu teman Terdakwa yang bernama saudara AAN, alamat Ds. Banyuanyar Kec. Banyuanyar kab. Probolonggo, dan saudara SOLEH, alamat Ds. Bulujaran lor Kec. Tegal siwalan kab. probolinggo juga berkunjung rirumah Terdakwa, maka Terdakwa menjamu saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA dengan mengajaknya mengkonsumsi minuman keras secara bersama – sama, setelah Terdakwa bersama dengan saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH, mengkonsumsi minuman keras dirumah Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa juga tidak memiliki uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari maka timbullah niatan untuk menipu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA
- Bahwa yang melakukan penipuan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA adalah Terdakwa sendiri, namun untuk lebih percaya maka Terdakwa akan meperalat istri Terdakwa yang bernama WULANDARI yaitu Terdakwa ajak keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA.
- Bahwa dari niatan dan rencara yang Terdakwa buat, kemudian Terdakwa mengamati kondisi psikologis saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA yang saat itu belum nampak mabuk, untuk menjalankan niatan Terdakwa dirumah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak memungkinkan maka Terdakwa menawarkan kepada saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH untuk menambah konsumsi minuman keras lagi namun tempat konsumsi miras tersebut berpindah di areal wisata ranu klakah kec. Klakah dengan perkataan yang Terdakwa sampaikan “ayo nginom poleh...nduk ranu klakah, engkok lah sing meleh “ dalam bahasa Indonesia “ ayo minum lagi diranu klakah.... Terdakwa yang akan membelikannya “ dari perkataan yang Terdakwa ucapkan kemudian saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH menjawab “ majulah “ dalam bahasa Indonesia “ ayok “, dari ajakan yang Terdakwa tersebut kemudian saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA setuju, maka saudara AAN dan saudara SOLEH juga ikut menyetujui ajakan tersangka tersebut dengan Terdakwa janjikan bahwa semua minuman keras akan Terdakwa sediakan, dari hal itu maka untuk menjalankan rencana Terdakwa berikutnya Terdakwa mengajak istri Terdakwa yang bernama saudari WULANDARI untuk ikut bersama – sama kami, sehingga saat Terdakwa akan meminjam sepeda motor dan akan Terdakwa kendari meninggalkan saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA tidak menimbulkan kecurigaan, maka Terdakwa berpamitan kepada saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH dengan perkataan “ engkok....ngajak tang bini lek “ dalam bahasa Indonesia “ aku ngajak isriku ya “ dari perkataan yang Terdakwa sampaikan kemudian saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA menjawab “ maju....tak rapah “ dalam bahasa Indonesia “ ayo....ngak apa – apa”, sehingga Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk turut serta bersama – sama dengan kami, dari kesepakatan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023, pukul 15.30 wib, kami sepakat berangkat menuju ke objek wisata ranu klakah kec. Klakah kec. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih no.pol : lipa, noka – nosin lupa, sedangkan saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, sesampainya di jalan umum kec. Banyuanyar kec. Banyuanyar kab. probolinggo Terdakwa menyuruh saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH yang saat itu mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA PUTRA berangkat terlebih dahulu dan menunggu Terdakwa di SPBU malasan Kec. Tegal siwalan kab. probolinggo, dengan alasan dan tujuan Terdakwa akan berhenti di toko penjual miras jenis arak yang berada di wil kec. Ds, malasan kec. Tegal siwalan kab. Probolinggo, setelah itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama WULANDARI membeli 1 liter miras jenis arak di toko penjual miras yang berada di ds. Malasan kec. Tegal siwalan kab. probolinggo, sedangkan saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH yang saat itu mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA meninggalkan kami dan menunggu di SPBU malasan Kec. Tegal siwalan kab. Probolinggo, setelah bersama dengan istri Terdakwa berhasil membeli minuman keras jenis arak, kemudian Terdakwa menuju ke SPBU malasan Kec. Tegal siwalan kab. probolinggo, dan ditempat tersebut kami bertemu dengan saudara saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA, saudara AAN, dan saudara SOLEH sehingga Terdakwa mengajak mereka untuk mengikuti Terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA menuju ke objek wisata ranu klakah kec. Klakah kab. Lumajang, sesampainya di areal objek wisata ranu klakah kec. Klakah kab. lumajang kami bersama – sama mengkonsumsi minuman keras jenis arak yang Terdakwa sediakan, sambil menunggu reaksi / pengaruh minuman keras tersebut terhadap psikologis saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA sehingga memudahkan Terdakwa untuk membujuk agar saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL kepada Terdakwa.

- Bahwa istri Terdakwa yang bernama WULANDARI tidak mengetahui niatan, untuk membujuk, membohongi sehingga saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL miliknya kepada Terdakwa, serta tidak mengetahui tujuan Terdakwa apabila telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI MAULANA PUTRA akan Terdakwa jual kepada orang lain.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB, type :H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, No. Pol : N-5316-PL milik saudara M.RIZQI Terdakwa PUTRA akan Terdakwa tawarkan / jual kepada teman tersangka yang bernama JUKI, alamat Ds. Sumberputung kec. Ranuyoso kab. lumajang.
- Bahwa sehubungan saat itu Terdakwa mengajak istri Terdakwa yang bernama WULANDARI dan agar tindakan yang tersangka lakukan tidak dikerahui oleh saudari WULANDARI maka Terdakwa merencanakan membohonginya untuk tersangka tinggal dipasar ranuyoso hingga menunggu kedatangan Terdakwa kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dokumen kepemilikan berupa buku BPKB sepeda motor merk / Type Honda / H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, Nopol Lama N-5316-PL, Nopol baru N-6370-OU, Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457, an. SUBAIDA alamar Dsn. Nampu Rt. 01 Rw. 02 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kec. Probolinggo Ka. Lumajang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, Tahun 2017, Warna Hijau Toska (Sticker), Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 12.30 WIB, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geni Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA. Melihat saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengendarai motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



menguasai dan memiliki motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA minum-minuman keras dirumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, bersama dengan saksi AAN, Sdr. SOLEH untuk melanjutkan minum-minuman keras di area wisata ranu klakah yang beralamat di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan mengatakan kepada saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA bahwa Terdakwa yang akan membelikan minum-minuman keras. Hal tersebut membuat saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tergerak hatinya dan mengikuti ajakan Terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA sampai di area wisata ranu klakah, Terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA melanjutkan minum minuman keras dan ketika saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dalam keadaan mabuk dan setengah tersadar, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dengan mengatakan "Lek...engkok nginjem sepeda motor sekejek....meleh gorengan engkok (teman, saya pinjam sepeda motornya sebentar, saya mau beli gorengan)" lalu saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menjawab "eyalah kak (iya kak)" kemudian saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. WULANDARI dengan mengatakan "ayo melu yang (ayo ikut yang)" kemudian Sdri. WULANDARI mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL meninggalkan saksi M. RIZQI MAULANA, saksi AAN dan Sdr. SOLEH, setelah itu Terdakwa tidak kembali sampai dengan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersadar bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa lari oleh Terdakwa, setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JUKI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Moh. Ali Imron Bin Halek sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan oleh pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 12.30 WIB, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geni Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA. Melihat saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengendarai motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk menguasai dan memiliki motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA minum-minuman keras dirumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, bersama dengan saksi AAN, Sdr. SOLEH untuk melanjutkan minum-minuman keras di area wisata ranu klakah yang beralamat di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan mengatakan kepada saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA bahwa Terdakwa yang akan membelikan minum-minuman keras. Hal tersebut membuat saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tergerak hatinya dan mengikuti ajakan Terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA sampai di area wisata ranu klakah, Terdakwa dan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA melanjutkan minum minuman keras dan ketika saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dalam keadaan mabuk dan setengah tersadar, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA dengan mengatakan "Lek...engkok

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nginjem sepeda motor sekejek....meleh gorengan engkok (teman, saya pinjam sepeda motornya sebentar, saya mau beli gorengan)” lalu saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menjawab “eyalah kak (iya kak)” kemudian saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. WULANDARI dengan mengatakan “ayo melu yang (ayo ikut yang)” kemudian Sdri. WULANDARI mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL meninggalkan saksi M. RIZQI MAULANA, saksi AAN dan Sdr. SOLEH, setelah itu Terdakwa tidak kembali sampai dengan saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersadar bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa lari oleh Terdakwa, setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JUKI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB type : H5C02R20M1 Tahun 2017 warna merah Nopol : N-5316-PL milik saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA, yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JUKI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi M. RIZQI MAULANA PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen kepemilikan berupa buku BPKB sepeda motor merk / Type Honda / H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, Nopol Lama N-5316-PL, Nopol baru N-6370-OU, Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457, an. SUBAIDA alamar Dsn. Nampu Rt. 01 Rw. 02 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kec. Probolinggo Ka. Lumajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, Tahun 2017, Warna Hijau Toska (Sticker), Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi M. Rizqi Maulana Putra maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi M. Rizqi Maulana Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Ali Imron Bin Halek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh. Ali Imron Bin Halek** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen kepemilikan berupa buku BPKB sepeda motor merk / Type Honda / H5C02R20M1, tahun 2017, warna merah, Nopol Lama N-5316-PL, Nopol baru N-6370-OU, Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457, an. SUBAIDA alamat Dsn. Nampu Rt. 01 Rw. 02 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kec. Probolinggo Ka. Lumajang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, Tahun 2017, Warna Hijau Toska (Sticker), Noka MK1C8214HK152457, Nosin KC82E114HK152457.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh
Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24